

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ithbat Nikah

1. Pengertian Ithbat Nikah

Ithbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Ithbat nikah juga adalah penetapan atau pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri menurut syarat dalam ketentuan agama Islam, tapi tidak terdaftar tercatat di KUA, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan yang merupakan suatu bukti secara hukum positif Indonesia.¹⁴

Kata Ithbat nikah terdiri dari dua kata, Dimana kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa arab yaitu kata "*itsbat*" yang merupakan Masdar dari asal kata "*atsbata*" yang artinya menetapkan, dan "*nikah*" yang berasal dari kata "*nikahun*" yang artinya saling menikah , maka dengan begitu dapat diartikan *ithbat nikah* adalah penetapan pernikahan.¹⁵ Ithbat nikah adalah Tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan oleh Akta Nikah. Ithbat sendiri dilakukan guna mendapat bukti otentik tentang pernikahan yang telah dilakukan agar terlindungi oleh hukum dan dan mendapatkan pengakuan hukum.¹⁶

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁵ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN,STAIN,PTAIS*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

2. Syarat dan Tujuan Ithbat Nikah

Ithbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang pernah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Bahwa perkawinan ini dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi belum tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila perkawinan tanpa akta nikah karena ada sebab maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ithbat nikah kepada Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut:¹⁷

1. Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan ithbat nikahnya di pengadilan agama.
2. Ayat (3) Ithbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebagaimana diketahui menurut perundang-undangan yang berlaku, serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya perkawinan hanya

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, 2020).

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, artinya ketika dalam pernikahan belum mempunyai Akta Nikah maka harus melakukan ithbat nikah, artinya orang yang mengajukan ithbat nikah bertujuan supaya perkawinannya mendapatkan bukti otentik berupa Akta Nikah dan mendapat legalisasi secara yuridis maupun masyarakat luas, dan juga untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu akan terjadi dikalangan masyarakat dan ithbat nikahlah yang menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, dan adanya pencatatan dan ithbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.¹⁸

3. Dasar Hukum Ithbat Nikah

Dalam hukum positif Indonesia, ithbat nikah diatur pada KUH Perdata Pasal 100-102 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Oktober 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada awalnya ithbat nikah hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukan nikah siri sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Dan diperuntukkan tadi diperluas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Dasar hukum ithbat nikah sendiri diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 12 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

B. Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara

Pada masa Rasulullah, tidak ada istilah pencatatan pernikahan seperti yang ada sekarang. Melainkan, ada tradisi yang disebut *I'lan an-nikah*, yaitu mengumumkan pernikahan di hadapan masyarakat setempat. Tradisi *I'lan an-nikah* sangat dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuknya adalah *walimah al-urs*, yaitu resepsi atau pesta pernikahan. Pada awal masa Islam, acara *walimah* dianggap sebagai bentuk pengakuan dan jaminan bagi masyarakat. Namun, seiring dengan revolusi zaman dan perubahan budaya dalam masyarakat serta kemajuan dalam administrasi dan sistem negara, cara masyarakat mengakui dan menjamin hak-hak juga mengalami perkembangan. Saat ini, pengakuan dan jaminan ini biasanya terwujud dalam bentuk tertulis, yakni pencatatan pernikahan dalam bentuk akta nikah.²⁰

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada ayat yang mengatur secara eksplisit perihal pencatatan perkawinan, namun masyarakat merasakan pentingnya akan pencatatan tersebut, sehingga diatur melalui undang-undang. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

¹⁹ "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," n.d.

²⁰ Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Al-Mazahib* 2 No.1 (2014).

masyarakat, baik perkawinan yang berlandaskan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan masyarakat yang tidak berdasar pada hukum Islam.²¹ Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh Undang-undang. Juga dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu penting akad nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Pada pencatatan perkawinan di berbagai negara memiliki peraturan dan tata cara pelaksanaannya masing-masing, diantaranya :

1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh otoritas negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara pengantin pria dan pengantin wanita.²² Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk administrasi dari sebuah ikatan pernikahan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat kedua calon pasangan menjalankan pernikahan yang beragama Islam, serta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi mereka yang menganut agama selain Islam.²³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjaga keteraturan suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu langkah yang diatur oleh perundang-undangan untuk menjaga kehormatan dan kesucian (*misqaq al-ghalidz*) dalam pernikahan, serta khususnya untuk melindungi hak-hak

²¹ Zainuddin Ali, ed., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²² Muhammad Zain and Mukhtar Al-Shodiq, *Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial* (Jakarta: Grahacipta, 2005).

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016).

perempuan dan anak-anak dalam konteks kehidupan keluarga. Melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan menggunakan akta nikah, suami dan istri memiliki bukti legal bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara resmi. Jika terjadi perselisihan di antara mereka dan salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat menggunakan dokumen tersebut dalam proses hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak mereka masing-masing.²⁴

Kendati demikian, dengan atau tanpa adanya pencatatan perkawinan tidak berimbas terhadap sah atau tidaknya perkawinan menurut Islam.²⁵ Hanya saja, dengan munculnya ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini ketika seseorang telah menikah maka ia akan memiliki bukti legal atas perkawinan tersebut, namun apabila seseorang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan yang mengalami problematika tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

a. Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia

Di Indonesia ketentuan pencatatan perkawinan sudah diatur sebelum lahirnya undang-undang RI. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diubah dengan UU RI. No 16 tahun 2019, hal ini dapat dilihat dalam undang-undang RI. No 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan, talak, dan rujuk dan Undang-undang RI No 32 tahun 1954, tentang berlakunya undang-undang tadi. Dalam pasal 1

²⁴ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia: suatu kajian di bidang hukum keluarga* (Malang: Setara Press, 2017).

²⁵ Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Ithbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1 (2013).

ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut islam diawasi oleh PPN atau pejabat lain yang diangkat atau ditunjuk oleh mentari agama.²⁶ Aturan pencatatan perkawinan semakin jelas dengan terbitnya PP RI no. 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU RI. No 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Didalamnya dijelaskan tentang gambaran pencatatan perkawinan beserta tata caranya. Lebih lanj. ketentuan pencatatan juga dituliskan pada Peraturan Mentri Agama yang mengatur tentang pencatatan nikah walau dengan bahasa yang berbeda disetiap tahunnya.

b. Manfaat Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Tidaklah diatur sedemikian rupa perihal pencatatan perkawinan jika tidak memiliki manfaat dan tujuan. Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti hukum yang dilakukan oleh kedua pasangan, baik dari mempelai pria maupun wanita terhadap pernikahan yang telah mereka laksanakan. Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan diharapkan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.²⁷

Akta nikah merupakan salah satu bukti orisinil yang sah dan berkekuatan hukum yang bertujuan untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki hak dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Sebab itu akta nikah secara hukum sangat penting untuk

²⁶ UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, n.d.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

melindungi hak-hak seseorang. Selain itu, Akta nikah memiliki kekuatan legal yang berlangsung selamanya selama dokumen tersebut masih ada. Berbeda halnya dengan kesaksian, yang hanya berlaku jika saksi tersebut masih hidup. Dengan tidak adanya akta nikah dapat berdampak pada pelaksanaan hukum Islam yang efektif, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hak nafkah bagi istri dan anak, pendidikan anak, serta masalah waris.

2. Pencatatan Perkawinan di Malaysia, Brunai Darussalam , dan Singapore

Pada dasarnya pencatatan perkawinan di negara malaysia itu merupakan suatu hal yang diwajibkan, namun tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Hal ini mengacu pada hukum islam yang berlaku di seluruh negara bagian malaysia. Namun, kelalaian dalam mencatatkan perkawinan termasuk pada pelanggaran yang berat.²⁸ Pola administrasi hukum islam di malaysia juga diikuti oleh Kesultanan Brunai, Namun di brunai menerapkan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak mengikuti hukum madzhab yang sama.²⁹ Sejalan dengan dua negara tetangganya singapore juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan yang didasarkan pada ordonasi 1957. Serta sah atau tidaknya suatu perkawinan itu disandarkan pada aturan hukum islam.

3. Pencatatan Perkawinan di Iran

Upaya kodifikasi hukum islam khususnya hukum keluarga di Iran sebagai hukum perdata dilakukan secara tiga tahap antara tahun 1928-1935,

²⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

²⁹ Mudzhar, M. Atho, and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern Dari Kitab- Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Sampai menghasilkan *Qanun Madani* (Hukum Perdata) yang berisikan tentang hukum keluarga dan hukum waris. Pada hukum keluarga ini terjadi reformasi yang salah satunya pada materi pencatatan hukum islam, Dalam hal ini dikatakan bahwa pencatatan pernikahan merupakan pembaharuan yang bersifat administratif dan setiap perkawinan harus dicatitkan kepada lembaga yang berwenang, namun hal ini tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁰

4. Pencatatan Perkawinan di India

Di India masyarakat muslimnya sudah terbiasa untuk mempersiapkan akta perkawinan sebelum nikah, hal ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Bahkan di beberapa wilayah india sendiri nikah nama sudah berkekuatan hukum. Walaupun seperti itu tetap ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian seperti *The bengal muhammadan marriages and divorces registration act 1876*, yang berlaku di wilayah Bihar dan Bnegal Barat. Lalu undang-undang ini diadopsi di wilayah Assam dengan menghasilkan *The Assam moslem marriages and divorces registration act 1935*. Demikian pula di wilayah Orissa telah ditetapkan *The Orissa muhammadan marriages and divorces resistration act 1949*. Dan secara umum pencatatan perkawinan yang ada di indonesia itu bersifat administratif sampai tidak mengakibatkan sah atau batalnya suatu perkawinan.³¹

³⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*.

³¹ Tahir Mahmood.

5. Pencatatan Perkawinan di Mesir

Di Mesir hukum yang berlaku adalah hukum islam, namun ketika napoleon menduduki mesir pada tahun 1798 M, ia memasukan hukum-hukum prancis dan barat lainnya, sehingga hukum mesir tertinggal dan salah satunya adalah hukum-hukum *al-ahwal asy-syakhsiyah* dan itupun dalam bentuk tradisional. Menurut rafyal ka'bah pada tahun 1971 ketika mesir merdeka ia pun berusaha mengembalikan hukumnya menjadi hukum positif yang bersumber pada al- qur'an, al- hadits, dan fiqih dari para fuqoha.

Hukum perkawinan mesir mengatur bahwa pencatatan perkawinan harus dicatatkan secara resmi karena, banyaknya masalah yang timbul darinya, seperti masalah asal usul anak, waris dan nafkah. Karena ini juga terbitlah ordonasi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya, kemudian diikuti oleh ordonasi tahun 1897 dalam pasal 31 bahwa pemerintah tidak akan menerima gugatan perkara penetapan nikah apabila salah satu pihaknya sudah meninggal. Setelah itu terbit pula ordonasi tahun 1921 yang mengatur tentang surat nikah harus resmi dicatatkan oleh pegawai yang mempunyai wewenang.

6. Pencatatan Perkawinan di Pakistan

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan dengan dasar Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 ordonansi disebutkan bahwa, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh pejabat yang ditentukan, maka orang yang memimpin ijab qobulnya harus melaporkan kepada pejabat pencatat nikah. Hal ini dianggap suatu pelanggaran, sama dengan

negara-negara muslim lainnya, dan ketentuan pencatatan perkawinan juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan.³²

C. Hubungan Status Pernikahan dan Status Hukum Anak Barat, Jawa, Indonesia, Islam

Status perkawinan di berbagai belahan dunia memiliki urgensi yang vital, karena status tersebut dapat memberikan dampak yang berarti bagi anak-anaknya. Status perkawinan dapat mempengaruhi cara seseorang diperlakukan dalam masyarakat, selain itu juga memengaruhi hak dan kewajiban hukum seseorang. termasuk hak asuh anak, pembagian harta, tunjangan pasangan, dan hak pensiun. Di banyak negara, status perkawinan diakui oleh hukum dan mempengaruhi berbagai dokumen dan peraturan resmi.³³

Status perkawinan dan status hukum anak memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan antar keduanya, sebab pada status hukum anak mengacu pada pengakuan dan hak-hak hukum seorang anak dalam konteks keluarga dan masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai aspek hukum yang mengatur posisi anak, hak, dan kewajibannya. Berikut merupakan status perkawinan dan status hukum anak dari berbagai peraturan dan sudut pandang:

1. Hubungan Status Pernikahan dan Status Hukum Anak di negara Barat

Negara-negara barat menekankan bahwa status perkawinan orang tua juga memiliki dampak signifikan terhadap status anak. Namun, banyak negara Barat telah mengadopsi hukum yang lebih progresif untuk

³² M Atho Mudzhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern Dari Kitab- Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

³³ Sheanny Scolastika et al., "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (July 23, 2020): 139-46.

melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang lahir di luar pernikahan. Status perkawinan juga memiliki dampak bagi status hukum anak. Status anak terdapat dua pengertian, yaitu Anak Sah dan Anak Luar Kawin. Anak Sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan sah diakui sebagai anak sah dengan hak-hak penuh. Anak Luar Kawin ialah Anak yang lahir di luar pernikahan sah sering kali tetap memiliki hak-hak hukum yang hampir setara dengan anak sah, meskipun mungkin memerlukan pengakuan hukum dari ayah.³⁴

Antara keduanya terdapat sedikit perbedaan dalam hal pembagian waris. Jika anak sah mendapat hak waris penuh dari kedua orang tua tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, namun jika anak luar kawin di banyak negara Barat juga tetap mendapat hak waris dari kedua orang tua, tetapi pengakuan hukum dari ayah mungkin diperlukan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Anak luar kawin di berbagai yurisdiksi barat dapat diakui secara hukum oleh ayah biologis yang dapat memberikan hak-hak hukum anak luar kawin setara dengan hak-hak anak yang sah. Dan di beberapa negara juga memungkinkan anak luar kawin menjadi sah jika orang tua menikah setelah kelahiran anak atau melalui prosedur hukum tertentu.³⁵

2. Perspektif Adat Jawa

Dalam masyarakat Jawa, status perkawinan orang tua memiliki dampak signifikan terhadap status hukum dan sosial anak. Adat Jawa, yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dan budaya, sering kali memiliki

³⁴ Latumahina, Rosalinda Elsina, "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangnya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 181.

³⁵ Latumahina, Rosalinda Elsina.

pengaruh yang besar pada bagaimana anak-anak diperlakukan dan diakui dalam masyarakat. Pada adat Jawa status anak juga memiliki istilah anak sah dan anak luar kawin, namun disini mengalami perbedaan pemaknaan. Anak sah adalah Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara dan adat Jawa diakui sebagai anak sah. Anak sah memiliki hak penuh dalam keluarga, termasuk hak waris dan pengakuan dalam masyarakat. Anak luar kawin ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah meskipun pernikahannya sah secara agama, namun anak tersebut acap kali mendapat stigma sosial dan mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang sama seperti anak sah. Dalam beberapa kasus, anak luar kawin mungkin hanya diakui oleh keluarga ibu dan tidak mendapatkan hak yang sama dari keluarga ayah.³⁶

Pada masyarakat Jawa, anak yang lahir dari perkawinan sah biasanya lebih diterima dan dihormati dalam komunitas. Anak luar kawin mungkin menghadapi stigma sosial, meskipun pandangan ini telah mulai berubah dengan adanya modernisasi dan perubahan sosial. Adat Jawa sangat memperhatikan nilai-nilai tradisional seperti tata krama, hormat kepada orang tua, dan pentingnya silsilah keluarga. Pernikahan yang sah dan diakui tidak hanya secara hukum negara tetapi juga secara adat sangat penting. Upacara pernikahan tradisional Jawa memiliki banyak tahapan dan ritual yang menandai pengesahan pernikahan dan penerimaan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam struktur keluarga besar.

³⁶ Gita Ananda Putri Maylendra and Misrina Rohmatun Ismaniyah, “Kedudukan Anak Luar Nikah pada Pengaturan Hukum Waris dalam Perspektif Adat Jawa” 3, no. 2 (n.d.).

Dalam beberapa kasus, jika orang tua menikah setelah anak lahir, anak tersebut dapat dilegitimasi melalui upacara adat tertentu atau melalui proses hukum yang diakui oleh masyarakat. Hal ini membantu memastikan bahwa anak tersebut diakui secara penuh oleh keluarga dan masyarakat, serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

3. Perspektif Hukum di Indonesia

Di Indonesia, status perkawinan orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum anak. Peraturan yang mengatur ini terutama berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, dan berbagai putusan pengadilan yang relevan. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak sah memiliki hak-hak penuh, termasuk hak waris dan diakui dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan Anak Luar Kawin adalah Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau tidak tercatat dianggap sebagai anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah biologisnya jika ada bukti sah.³⁷

Anak sah memiliki hak waris penuh dari kedua orang tua menurut hukum waris Indonesia. Dalam KHI, anak laki-laki mendapat dua bagian dari bagian anak perempuan. Sedangkan pada anak luar kawin sebelum putusan MK 46/PUU-VIII/2010, hanya memiliki hak waris dari ibu dan

³⁷ J. Satrio, *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

keluarga ibu. Namun, putusan ini mengubah dinamika dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan ada bukti hubungan darah yang sah. Ini berarti anak luar kawin sekarang dapat menuntut hak nafkah dan hak waris dari ayah biologis mereka.³⁸

Namun, untuk mendapatkan hak-hak anak luar kawin, haruslah melalui prosedur yang berlaku di Indonesia. prosedur tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengakuan ini memberikan anak hak-hak yang lebih luas, termasuk hak untuk menggunakan nama ayah dan hak waris.³⁹

4. Perspektif Agama Islam

Dalam Islam, status perkawinan orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum anak. Prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan interpretasi ulama menentukan status hukum anak berdasarkan keabsahan perkawinan orang tua. Dampak status perkawinan berimbas pada status anak yang dilahirkannya, yaitu Anak Sah (Anak Nikah) dan Anak Luar Nikah (anak zina).

Anak Sah (Anak Nikah) ialah Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam diakui sebagai anak sah. Anak ini memiliki hak-hak penuh dalam keluarga, termasuk hak waris, dan diakui dalam

³⁸ Christiana Tri Budhayti, "Putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di Indonesia," *Fakultas Hukum UKSW*, Okt 2012.

³⁹ Mulyadi Mulyadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (June 27, 2016).

masyarakat Muslim. Anak Luar Nikah (anak zina) adalah Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam sering kali dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam hukum Islam, anak luar nikah memiliki status hukum yang berbeda dan sering kali tidak memiliki hak yang sama seperti anak sah, terutama dalam hal hak waris dari ayah biologis.⁴⁰

Anak sah memiliki hak waris penuh dari kedua orang tua. Dalam hukum waris Islam (faraid), anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang ditentukan, dengan anak laki-laki biasanya mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Anak luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Mereka hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibu. Ini didasarkan pada interpretasi bahwa hubungan antara anak luar nikah dan ayahnya tidak diakui dalam konteks waris.⁴¹

Nasab (Garis Keturuan) Anak sah memiliki nasab yang jelas dari kedua orang tua, yang penting untuk identitas, hak waris, dan status sosial. Nasab dalam Islam menentukan hubungan keluarga dan hak-hak terkait. Anak luar nikah tidak memiliki nasab dari ayahnya dalam hukum Islam. Mereka hanya diakui sebagai anak dari ibu mereka. Oleh karena itu, hak-hak yang terkait dengan nasab dari pihak ayah tidak berlaku untuk mereka.⁴² Dalam status perwaliannya juga terdapat dampak dari status anak tersebut. Jika anak sah Kedua orang tua berbagi tanggung jawab perwalian. Ayah memiliki peran utama dalam perwalian dan keputusan terkait anak. Namun jika anak luar nikah secara otomatis perwaliannya berada pada ibu. Ayah

⁴⁰ Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI," 2010.

⁴¹ Nasution.

⁴² *Jl Ki Hajar Dewantara*, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak" 12, no. 2 (n.d.).

biologis tidak memiliki hak perwalian kecuali diakui secara khusus dalam beberapa yurisdiksi.

Secara keseluruhan, status hukum anak adalah konsep penting yang memastikan anak-anak diakui secara sah dan mendapatkan hak-hak yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hukum yang mengatur status anak bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal dan kesejahteraan bagi semua anak tanpa diskriminasi.⁴³

D. Fungsi Pengadilan Agama Nasional dan Internasional

1. Fungsi Pengadilan Agama Nasional

Pengadilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan agama dikatakan sebagai pengadilan khusus karena, khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁴⁴ Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

⁴³ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 4 No 3, Denpasar," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 4 No 3 (2023).

⁴⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).

agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009.⁴⁵

Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pada mahkamah agung republik indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh mahkamah agung republik indonesia. Pengadilan agama negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Hadirnya pengadilan agama negara memiliki fungsi yang sangat sentral diberbagai lini kehidupan, adapun fungsi tersebut adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam bidang perdata khusus. Pengadilan agama negara sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Peradilan, sesuai yang tertera pada pasal 51 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang tugas dan wewenang pengadilan agama.

⁴⁵ "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009," n.d.

- b. Fungsi Pengawasan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatur tentang tugas dari ketua pengadilan.
- c. Fungsi Nasehat, dijelaskan pada pasal 52 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatur bahwa, pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi apabila dimintai.
- d. Fungsi Administatif, dijelaskan pada angka 3 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatur bahwa
- e. Fungsi Akses kepada publik, yang dijelaskan pada pasal 64.A undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang mengatur tentang
- f. Fungsi Bantuan Hukum/ Advokasi, yang dijelaskan pada pasal 60.C undang-undang nomor 50 tahun 2009.
- g. Fungsi Lain-lain, yang tertera pada pasal 52 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

2. Fungsi Pengadilan Agama di Internasional

Di beberapa negara, Pengadilan agama sering disebut dengan beberapa istilah, tergantung pada sistem hukum dan konteks lokalnya. Beberapa istilah yang umum digunakan seperti:

- a. *Ecclesiastical Court* (pengadilan ecclesiastik) istilah ini ada pada negara-negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh hukum gereja. Pengadilan ini berfungsi untuk menangani kasus-kasus internal gereja yang melibatkan anggotanya seperti, pelanggaran etika dan moral,

pengaturan pernikahan dan perceraian, perselisihan doktrin dan kepercayaan dan disiplin anggota gereja.

- b. *Sharia Court* (pengadilan syari'ah) istilah ini umumnya digunakan dinegara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, dimana hukum syari'ah berlaku seperti, di malaysia dan arab saudi. Fungsi dari pengadilan ini untuk menegakkan hukum islam dalam sistem peradilan yang meliputi pada pengaturan hukum keluarga seperti masalah ithbat nikah, waris dan perrwalian anak. Dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, penegakan hukum kriminal, hukum ekonomi dan penegakan aturan moral.
- c. *Panchayat*, istilah ini digunakan di negara india dan nepal, dimana para tetua atau pemimpin komunitas mengambil peran yang signitif dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat atau agama. Fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa dan masalah-masalah hukum diantara penduduk lokal dengan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan tradisi yang meliputi pada penyelesaian sengketa sipil, sengketa keluarga, sengketa komunitas, penegakan aturan lokal, pemfasilitas mediasi dan konsiliasi dan memberi nasihat hukum. Pengadilan inni berprinsip pada prinsip-prinsip demokrasi desa, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.
- d. *Rabbanical Court*, istilah ini digunakan dinegara-negara dengan populasi masyarakat yang beragama yahudi yang bertugas menangani kasus-kasus dalam hukum yahudi (halakha). Fungsinya pengadilan ini untuk menangani sengketa yang muncul dalam komunitas yahaudi dan

memutuskan perkara hukum agama. Dan berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus perceraian dan hukum keluarga, waris, status agama, bisnis, pertentangan komunitas dan penyelesaian sengketa. Penguadilan ini berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yahudi (*halakha*).

